

## ABSTRAK

FRI WANDA NASUTION, NPM : 098400198, KAJIAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI HAK TERKUAT DAN TERPENUH.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak atas tanah, dimana hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan “Pendaftaran Tanah” atau “Recht Kadaster”. Setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan dan disertifikatkan. Tanda bukti hak atas tanah, pengakuan dan penegasan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (2) huruf c UUPA. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Penelitian dilakukan di PN Lubuk Pakam khususnya di bagian Lembaga Peradilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dan sekaligus menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain bahwa: Isi sertifikat tak lain dan tak bukan adalah buku tanah dan surat ukur yang dijadikan satu buku dan disampul (sampul luar berwarna hijau, ukuran kwarto) menjadi sebuah dokumen dan diberi judul SERTIFIKAT. Sedangkan isi sertifikat hak milik ditambah lagi dengan gambar denah dan uraian hak pemilik sertifikat atas tanah/bagian/benda bersama, untuk menjamin pemegang hak atas suatu bidang tanah, sehingga persengketaan dapat dihindari.

Kata kunci : *Hak Milik, Sertifikat Tanah, dan Hukum.*